



P U T U S A N

Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, bersidang dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :

Nama Lengkap : **Abdul Waris alias Waris;**
Tempat Lahir : Pakuli;
Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun/ 10 Oktober 1992;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pakuli, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa dilakukan pengkapan pada tanggal sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat hukum **Syaifullah. H, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Donggala beralamat di Jl. Banawa No.34, Kec. Banawa, Kab. Donggala, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Dgl, tanggal 4 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dan barang bukti ;

Paraf	
HK	
H I	
H II	

Halaman 1 dari 24 Putusan Pidana Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABD. WARIS Alias WARIS bersama-sama Sdra. Irdan (Daftar Pencarian Orang) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan aiau peniufakaiau jaiiat melakukan iuuak piuana uarkuiika uan Frekusur Narkouka Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara daiam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman "sebagaimana diatur dan diancam pidana daiam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana daiam dakwaan Kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara dikurangi lamanya terdakwa berada daiam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket Paket Narkotika jenis shabu shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1980 gram;
 - 1 (satu) Buah tempat lem kertas wama hijau;
 - (Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang sebesar Rp. 180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) Unit Handphone Oppo Wama Hitam No.Imei 1 : 869350039208235 No.Imei 2 : 869350039208227, No.Sim: 085757074823;
 - (barang bukti dirampas untuk negara)
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-33/DGL/Enz.2/04/2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia **Terdakwa ABDUL WARIS Alias WARIS bersama-sama Lk. Ardin (Daftar Pencarian Orang)** pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 Wita atau pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2020,

Paraf	
HK	
H I	
H II	

Halaman 2 dari 24 Putusan Pidana Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat pondok milik Lk Ardin (DPO) Desa Pakuli Utara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, Terdakwa telah melakukan perbuatan **Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sebelumnya saksi Muh. Saleh bersama saksi Rudi Rahmat selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi memperoleh informasi dari warga masyarakat yang mengatakan bahwa Lk. Ardin (Daftar Pencarian Orang) sering mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu di wilayah Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi, kemudian saksi Muh. Saleh bersama saksi Rudi Rahmat selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi serta rekan-rekan dari anggota Satresnarkoba Polres Sigi mencari informasi tentang kegiatan yang dilakukan oleh Lk Ardin (DPO), kemudian setelah saksi Muh. Saleh bersama saksi Rudi Rahmat selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi beserta rekan-rekan dari anggota Satresnarkoba Polres Sigi mendapat informasi, kemudian saksi Muh. Saleh bersama saksi Rudi Rahmat selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi beserta rekan-rekan dari anggota Satresnarkoba Polres Sigi pergi ke Pondok milik Lk. Ardin (DPO) di Desa Pakuli Utara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan dan setibanya di Pondok milik Lk Ardin (DPO), saksi Muh. Saleh bersama saksi Rudi Rahmat selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi beserta rekan-rekan dari anggota Satresnarkoba Polres Sigi melihat Lk Ardin (DPO) dan terdakwa Abdul Waris Alias Waris ada di Pondok, kemudian saksi Muh. Saleh bersama saksi Rudi Rahmat selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi beserta rekan-rekan dari anggota Satresnarkoba Polres Sigi hendak melakukan penangkapan terhadap Lk Ardin (DPO), namun Lk Ardin (DPO) melarikan diri, kemudian saksi Muh. Saleh bersama saksi Rudi Rahmat selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi beserta rekan-rekan dari anggota Satresnarkoba Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu saksi Muh. Saleh bersama saksi Rudi Rahmat selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi beserta rekan-rekan dari anggota Satresnarkoba Polres Sigi melakukan penggeledahan di Pondok milik Lk Ardin (DPO) tempat kerja terdakwa, kemudian ditemukan 7

Paraf	
HK	
HI	
H II	

Halaman 3 dari 24 Putusan Pidana Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Dgl



(tujuh) paket narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam lem kertas warna hijau dibelakang sandaran kursi tempat kerja terdakwa di pondok milik Lk Ardin (DPO), kemudian saksi Muh. Saleh bersama saksi Rudi Rahmat selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi beserta rekan-rekan dari anggota Satresnarkoba Polres Sigi menemukan juga uang sebesar Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam dan tidak lama kemudian datang saksi Aldi efansyah, kemudian saksi Muh. Saleh bersama saksi Rudi Rahmat selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi beserta rekan-rekan dari anggota Satresnarkoba Polres Sigi mengamankan saksi Aldi Efansyah, kemudian saksi Muh. Saleh bersama saksi Rudi Rahmat selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi beserta rekan-rekan dari anggota Satresnarkoba Polres Sigi menginterogasi saksi Aldi Efansyah, kemudian saksi Aldi Efansyah Als Aldi mengatakan bahwa dirinya biasa beli narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa Abdul Waris Alias Waris, kemudian saksi Muh. Saleh bersama saksi Rudi Rahmat selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi beserta rekan-rekan dari anggota Satresnarkoba Polres Sigi mengundang saksi Mirlan selaku Ketua RT di Desa Pakuli Utara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Abdul Waris Alias Waris terkait dengan kedapatan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) paket dan uang sebesar Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna hitam, setelah itu saksi Muh. Saleh bersama saksi Rudi Rahmat selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi beserta rekan-rekan dari anggota Satresnarkoba Polres Sigi menginterogasi terdakwa atas narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) paket dan uang sebesar Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna hitam, kemudian terdakwa menjawab bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Lk Ardin (DPO) dengan cara Lk Ardin (DPO) memberikanya kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan Lk Ardin (DPO) memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa untuk dijual kembali, kemudian terdakwa mengatakan sebelum terdakwa ditangkap terdakwa sudah beberapa kali memperoleh narkoba jenis shabu-shabu dari Lk Ardin (DPO), terdakwa mengatakan sebelum terdakwa ditangkap, Lk Ardin (DPO) memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket di pondok milik Lk Ardin (DPO) dan sudah laku terjual sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga

Paraf	
HK	
HI	
H II	

Halaman 4 dari 24 Putusan Pidana Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per paket dan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per paket, kemudian terdakwa mengatakan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa berhasil dijual dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh iribu rupiah) per paket dan sisanya terdakwa sudah dibelanjakan, kemudian terdakwa mengatakan sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu-shabu yang diberikan oleh Lk Ardin (DPO) kepada terdakwa adalah 1 (satu) paket, kemudian terdakwa mengatakan sebelum terdakwa ditangkap, kemudian terdakwa mengatakan uang sebesar Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) adalah sisa uang dari hasil penjualan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa mengatakan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam adalah miliknya yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan pelanggan pembeli narkoba jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa mengatakan sebelum terdakwa ditangkap terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu sekitar 3 bulan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dan saksi Aldi Efansyah Alias Aldi diamankan ke Mapolres Sigi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa Abdul Waris Alias Waris memperoleh narkoba jenis shabu-shabu adalah dengan cara Lk. Ardin (Daftar Pencarian Orang) memberikanya kepada terdakwa di pondok milik Lk Ardin tempat terdakwa kerja di Desa Pakuli Utara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi dan narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali. Terdakwa terakhir kali memperoleh narkoba jenis shabu-shabu sebelum terdakwa ditangkap yakni pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 bertempat pondok milik Lk Ardin (DPO) Desa Pakuli Utara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi adalah sebanyak 10 (sepuluh) paket dan dari 10 (sepuluh) paket narkoba tersebut terdakwa sudah berhasil menjualnya sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya terdakwa sudah belanjakan. Terdakwa disuruh oleh Lk Ardin (DPO) untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per paket dan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per paket, sebelum terdakwa ditangkap terdakwa sudah beberapa kali memperoleh narkoba jenis shabu-shabu dari Lk Ardin (DPO) di pondok milik Lk Ardin (DPO) Desa Pakuli Utara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi. Sebelum terdakwa ditangkap terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjual narkoba jenis shabu-shabu dan salah satunya terdakwa pernah menjual narkoba jenis

Paraf	
HK	
HI	
H II	



shabu-shabu kepada saksi Aldi Efansyah Alias Aldi. Keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil menjual narkotika jenis shabu-shabu yang diberikan oleh Lk Ardin (DPO) adalah sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makasar No. Lab :414 / NNF / NNF/I / 2020 tanggal 03 Februari 2020, Barang Bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1980 gram milik Terdakwa ABDUL WARIS Alias WARIS dengan nomor barang bukti : 1075/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) Positif Narkotika, Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetaminaterdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa TerdakwaABDUL WARIS Alias WARISbersama-sama Lk Ardin (Daftar Pencarian orang)telahmelakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia **Terdakwa ABDUL WARIS Alias WARIS bersama-sama Lk. Ardin (Daftar Pencarian Orang)** pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 Wita atau pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2020, bertempat pondok milik Lk Ardin (DPO) Desa Pakuli Utara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, Terdakwatelahmelakukan perbuatanPercobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Paraf	
HK	
HI	
H II	

Halaman 6 dari 24 Putusan Pidana Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Dgl



tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sebelumnya saksi Muh. Saleh bersama saksi Rudi Rahmat selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi memperoleh informasi dari warga masyarakat yang mengatakan bahwa Lk. Ardin (Daftar Pencarian Orang) sering mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu di wilayah Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi, kemudian saksi Muh. Saleh bersama saksi Rudi Rahmat selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi serta rekan-rekan dari anggota Satresnarkoba Polres Sigi mencari informasi tentang kegiatan yang dilakukan oleh Lk Ardin (DPO), kemudian setelah saksi Muh. Saleh bersama saksi Rudi Rahmat selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi beserta rekan-rekan dari anggota Satresnarkoba Polres Sigi mendapat informasi, kemudian saksi Muh. Saleh bersama saksi Rudi Rahmat selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi beserta rekan-rekan dari anggota Satresnarkoba Polres Sigi pergi ke Pondok milik Lk. Ardin (DPO) di Desa Pakuli Utara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan dan setibanya di Pondok milik Lk Ardin (DPO), saksi Muh. Saleh bersama saksi Rudi Rahmat selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi beserta rekan-rekan dari anggota Satresnarkoba Polres Sigi melihat Lk Ardin (DPO) dan terdakwa Abdul Waris Alias Waris ada di Pondok, kemudian saksi Muh. Saleh bersama saksi Rudi Rahmat selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi beserta rekan-rekan dari anggota Satresnarkoba Polres Sigi hendak melakukan penangkapan terhadap Lk Ardin (DPO), namun Lk Ardin (DPO) melarikan diri, kemudian saksi Muh. Saleh bersama saksi Rudi Rahmat selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi beserta rekan-rekan dari anggota Satresnarkoba Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu saksi Muh. Saleh bersama saksi Rudi Rahmat selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi beserta rekan-rekan dari anggota Satresnarkoba Polres Sigi melakukan penggeledahan di Pondok milik Lk Ardin (DPO) tempat kerja terdakwa, kemudian ditemukan 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam lem kertas warna hijau dibelakang sandaran kursi tempat kerja terdakwa di pondok milik Lk Ardin (DPO), kemudian saksi Muh. Saleh bersama saksi Rudi Rahmat selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi beserta rekan-rekan dari anggota Satresnarkoba Polres Sigi menemukan juga uang sebesar Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merk

Paraf	
HK	
HI	
H II	

Halaman 7 dari 24 Putusan Pidana Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Oppo warna hitam dan tidak lama kemudian datang saksi Aldi efansyah, kemudian saksi Muh. Saleh bersama saksi Rudi Rahmat selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi beserta rekan-rekan dari anggota Satresnarkoba Polres Sigi mengamankan saksi Aldi Efansyah, kemudian saksi Muh. Saleh bersama saksi Rudi Rahmat selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi beserta rekan-rekan dari anggota Satresnarkoba Polres Sigi menginterogasi saksi Aldi Efansyah, kemudian saksi Aldi Efansyah Als Aldi mengatakan bahwa dirinya biasa beli narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa Abdul Waris Alias Waris, kemudian saksi Muh. Saleh bersama saksi Rudi Rahmat selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi beserta rekan-rekan dari anggota Satresnarkoba Polres Sigi mengundang saksi Mirlan selaku Ketua RT di Desa Pakuli Utara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Abdul Waris Alias Waris terkait dengan kedatangan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) paket dan uang sebesar Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna hitam, setelah itu saksi Muh. Saleh bersama saksi Rudi Rahmat selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi beserta rekan-rekan dari anggota Satresnarkoba Polres Sigi menginterogasi terdakwa atas narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) paket dan uang sebesar Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna hitam, kemudian terdakwa menjawab bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Lk Ardin (DPO) dengan cara Lk Ardin (DPO) memberikannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan Lk Ardin (DPO) memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa untuk dijual kembali, kemudian terdakwa mengatakan sebelum terdakwa ditangkap terdakwa sudah beberapa kali memperoleh narkoba jenis shabu-shabu dari Lk Ardin (DPO), terdakwa mengatakan sebelum terdakwa ditangkap, Lk Ardin (DPO) memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket di pondok milik Lk Ardin (DPO) dan sudah laku terjual sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per paket dan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per paket, kemudian terdakwa mengatakan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa berhasil dijual dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh iribu rupiah) per paket dan sisanya terdakwa sudah dibelanjakan, kemudian terdakwa mengatakan sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual 10 (sepuluh)

Paraf	
HK	
HI	
H II	

Halaman 8 dari 24 Putusan Pidana Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Dgl



paket narkoba jenis shabu-shabu yang diberikan oleh Lk Ardin (DPO) kepada terdakwa adalah 1 (satu) paket, kemudian terdakwa mengatakan sebelum terdakwa ditangkap, kemudian terdakwa mengatakan uang sebesar Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) adalah sisa uang dari hasil penjualan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa mengatakan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam adalah miliknya yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan pelanggan pembeli narkoba jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa mengatakan sebelum terdakwa ditangkap terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu sekitar 3 bulan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dan saksi Aldi Efansyah Alias Aldi diamankan ke Mapolres Sigi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa Abdul Waris Alias Waris memperoleh narkoba jenis shabu-shabu adalah dengan cara Lk. Ardin (Daftar Pencarian Orang) memberikannya kepada terdakwa di pondok milik Lk Ardin tempat terdakwa kerja di Desa Pakuli Utara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi dan narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali. Terdakwa terakhir kali memperoleh narkoba jenis shabu-shabu sebelum terdakwa ditangkap yakni pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 bertempat pondok milik Lk Ardin (DPO) Desa Pakuli Utara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi adalah sebanyak 10 (sepuluh) paket . Sebelum terdakwa ditangkap terdakwa sudah beberapa kali memperoleh narkoba jenis shabu-shabu dari Lk Ardin (DPO) di pondok milik Lk Ardin (DPO) Desa Pakuli Utara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makasar No. Lab :414 / NNF / NNF/I / 2020 tanggal 03 Februari 2020, Barang Bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1980 gram milik Terdakwa ABDUL WARIS Alias WARIS dengan nomor barang bukti : 1075/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) Positif Narkoba, Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamin terdapat dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa ABDUL WARIS Alias WARIS bersama-sama Lk Ardin (Daftar Pencarian orang) telah melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor

Paraf	
HK	
HI	
H II	



Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R. I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa ia **Terdakwa ABDUL WARIS Alias WARIS bersama-sama Lk. Ardin (Daftar Pencarian Orang)** pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 Wita atau pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2020, bertempat pondok milik Lk Ardin (DPO) Desa Pakuli Utara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **Terdakwatelah melakukan perbuatan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sebelumnya saksi Muh. Saleh bersama saksi Rudi Rahmat selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi memperoleh informasi dari warga masyarakat yang mengatakan bahwa Lk. Ardin (Daftar Pencarian Orang) sering mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu di wilayah Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi, kemudian saksi Muh. Saleh bersama saksi Rudi Rahmat selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi serta rekan-rekan dari anggota Satresnarkoba Polres Sigi mencari informasi tentang kegiatan yang dilakukan oleh Lk Ardin (DPO), kemudian setelah saksi Muh. Saleh bersama saksi Rudi Rahmat selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi beserta rekan-rekan dari anggota Satresnarkoba Polres Sigi mendapat informasi, kemudian saksi Muh. Saleh bersama saksi Rudi Rahmat selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi beserta rekan-rekan dari anggota Satresnarkoba Polres Sigi pergi ke Pondok milik Lk. Ardin (DPO) di Desa Pakuli Utara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan dan setibanya di Pondok milik Lk Ardin (DPO), saksi Muh. Saleh bersama saksi Rudi Rahmat selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi beserta rekan-rekan dari anggota Satresnarkoba

Paraf	
HK	
HI	
H II	

Halaman 10 dari 24 Putusan Pidana Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Polres Sigi melihat Lk Ardin (DPO) dan terdakwa Abdul Waris Alias Waris ada di Pondol, kemudian saksi Muh. Saleh bersama saksi Rudi Rahmat selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi beserta rekan-rekan dari anggota Satresnarkoba Polres Sigi hendak melakukan penangkapan terhadap Lk Ardin (DPO), namun Lk Ardin (DPO) melarikan diri, kemudian saksi Muh. Saleh bersama saksi Rudi Rahmat selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi beserta rekan-rekan dari anggota Satresnarkoba Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu saksi Muh. Saleh bersama saksi Rudi Rahmat selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi beserta rekan-rekan dari anggota Satresnarkoba Polres Sigi melakukan penggeledahan di Pondok milik Lk Ardin (DPO) tempat kerja terdakwa, kemudian ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam lem kertas warna hijau dibelakang sandaran kursi tempat kerja terdakwa di pondok milik Lk Ardin (DPO), kemudian saksi Muh. Saleh bersama saksi Rudi Rahmat selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi beserta rekan-rekan dari anggota Satresnarkoba Polres Sigi menemukan juga uang sebesar Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam dan tidak lama kemudian datang saksi Aldi efansyah, kemudian saksi Muh. Saleh bersama saksi Rudi Rahmat selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi beserta rekan-rekan dari anggota Satresnarkoba Polres Sigi mengamankan saksi Aldi Efansyah, kemudian saksi Muh. Saleh bersama saksi Rudi Rahmat selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi beserta rekan-rekan dari anggota Satresnarkoba Polres Sigi menginterogasi saksi Aldi Efansyah, kemudian saksi Aldi Efansyah Als Aldi mengatakan bahwa dirinya biasa beli narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa Abdul Waris Alias Waris, kemudian saksi Muh. Saleh bersama saksi Rudi Rahmat selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi beserta rekan-rekan dari anggota Satresnarkoba Polres Sigi mengundang saksi Mirlan selaku Ketua RT di Desa Pakuli Utara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Abdul Waris Alias Waris terkait dengan kedatangan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) paket dan uang sebesar Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna hitam, setelah itu saksi Muh. Saleh bersama saksi Rudi Rahmat selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi beserta rekan-rekan dari anggota Satresnarkoba Polres Sigi menginterogasi terdakwa atas narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) paket dan uang sebesar Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu

Paraf	
HK	
HI	
H II	

Halaman 11 dari 24 Putusan Pidana Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Dgl



rupiah) serta 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna hitam, kemudian terdakwa menjawab bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Lk Ardin (DPO) dengan cara Lk Ardin (DPO) memberikannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan Lk Ardin (DPO) memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa untuk dijual kembali, kemudian terdakwa mengatakan sebelum terdakwa ditangkap terdakwa sudah beberapa kali memperoleh narkoba jenis shabu-shabu dari Lk Ardin (DPO), terdakwa mengatakan sebelum terdakwa ditangkap, Lk Ardin (DPO) memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket di pondok milik Lk Ardin (DPO) dan sudah laku terjual sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per paket dan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per paket, kemudian terdakwa mengatakan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa berhasil dijual dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh iribu rupiah) per paket dan sisanya terdakwa sudah dibelanjakan, kemudian terdakwa mengatakan sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu-shabu yang diberikan oleh Lk Ardin (DPO) kepada terdakwa adalah 1 (satu) paket, kemudian terdakwa mengatakan sebelum terdakwa ditangkap, kemudian terdakwa mengatakan uang sebesar Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) adalah sisa uang dari hasil penjualan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa mengatakan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam adalah miliknya yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan pelanggan pembeli narkoba jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa mengatakan sebelum terdakwa ditangkap terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu sekitar 3 bulan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dan saksi Aldi Efansyah Alias Aldi diamankan ke Mapolres Sigi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa Abdul Waris Alias Waris memperoleh narkoba jenis shabu-shabu adalah dengan cara Lk. Ardin (Daftar Pencarian Orang) memberikannya kepada terdakwa di pondok milik Lk Ardin tempat terdakwa kerja di Desa Pakuli Utara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi dan narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi pribadi dan terdakwa biasa mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di pondok milik Lk. Ardin (Daftar Pencarian Orang) di Desa Pakuli Utara Kec. Gumbasa Kab Sigi. Terdakwa terakhir kali memperoleh

Paraf	
HK	
HI	
H II	



narkotika jenis shabu-shabu sebelum terdakwa ditangkap yakni pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 bertempat pondok milik Lk Ardin (DPO) Desa Pakuli Utara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi adalah sebanyak 10 (sepuluh) paket dan dari 10 (sepuluh) paket narkotika tersebut terdakwa sudah berhasil menjualnya sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisianya terdakwa sudah belanjakan. Terdakwa sebelum ditangkap sudah mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu selama 3 (tiga) tahun. Terakhir terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yakni sekitar hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wita di pondok milik Lk. Ardin (Daftar Pencirian Orang) di Desa Pakuli Utara Kec. Gumbasa Kab Sigi. Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu untuk dipakai kerja lembur agar mata menjadi lebih tahan lama (tidak mengantuk) dalam bekerja dan tidak cepat lelah. Adapaun cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu yakni awalnya disiapkan alat berupa botol dan diisi air dan pada penutup botol kaca di pasang 2 (dua) pipet saling berlawanan arah yang mana satu pipet untuk tempat menghisap kemudian pipet yang disbeelahnya untuk tempat pireks, kemudian pireks diisi dengan narkotika jenis shabu-shabu dan dibakar dengan menggunakan macis gas yang sudah dipasang sumbu, kemudian asapnya di isap seperti menghisap rokok dan dilakukan secara berulang-ulang hingga narkotika jenis shabu-shabu yang ada di pierks habis.

- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makasar No. Lab :414 / NNF / NNF/I / 2020 tanggal 03 Februari 2020, Barang Bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1980 gram milik Terdakwa ABDUL WARIS Alias WARIS dengan nomor barang bukti : 1075/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) Positif Narkotika, Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetaminaterdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makasar No. Lab :414 / NNF / NNF/I / 2020 tanggal 03 Februari 2020, Barang Bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1980 gram milik Terdakwa ABDUL WARIS Alias WARIS dengan nomor barang bukti : 1075/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) Positif Narkotika, Uji Konfirmasi (+) Positif

Paraf	
HK	
HI	
H II	

Halaman 13 dari 24 Putusan Pidana Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetaminaterdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Urine Atas Nama saudara ABDUL WARIS Alias WARIS oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA Sp.PD dokter pemeriksa Rumah Sakit Bhayangkara Kota Palu bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine narkoba Nomor : R/36/I/RES.4/2020/Rumkit Bhay tanggal 26 Januari 2020 dengan hasil pemeriksaan Narkoba dengan sampel urine dengan Positif menggunakan Narkoba jenis Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Assesmen Terpadu Terhadap Tersangka /Pelaku Tindak Pidana Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi tengah Nomor : R/004/TAT/I/2020/BNNP-Sulteng tanggal 28 Januari 2020 dengan Kesimpulan berdarkan hasil pemeriksaan urine terperiksa an sdr Abdul Waris Alias Waris ditemukan positif (+) methamphetamine terperiksa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi lainnya, terperiksa adalah penyalahguna Narkotika untuk dirinya sendiri dan tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika. Oleh karena itu, terperiksa direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makasar untuk memulihkan kondisi ketergantunganya terhadap narkotika;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Lk Ardin (DPO) Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, dibawah sumpah, yaitu:

Paraf	
HK	
H I	
H II	

Halaman 14 dari 24 Putusan Pidana Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Muh. Saleh**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pernah saksi di periksa di penyidik untuk memberikan keterangan dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi dalam perkara terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa penangkapan terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 wita di Desa Pakuli, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi;
 - Bahwa Yang melakukan penangkapan anggota Sat Resnarkoba;
 - Bahwa Pada saat dilakukan pengeledahan barang yang ditemukan pada saat itu: 7 paket narkotika jenis shabu, 1 buah tempat lem kertas warna hijau, uang sebesar Rp. 180.000, 1 unit Handphone Oppo warna hitam No. Imei 869350039208235, No. Imei 2 869350039208227 No. Sim 085757074823;
 - Bahwa Pada saat pengeledahan di rumah terdakwa tersebut, terdakwa mengakui barang bukti adalah milik terdakwa;
 - Bahwa 7 paket narkotika jenis shabu tersebut ditemukan dalam tempat lem kertas warna hijau dibelakang sandaran korsi tempat kerja terdakwa dipondok milik saudara Irdan;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Irdan;
 - Bahwa terdakwa mengatakan saudara Irdan memberikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 10 paket;
 - Bahwa harga narkotika jenis shabu dijual oleh terdakwa masing-masing dengan harga Rp. 100.000 perpaket dan harga Rp. 50.000,- perpaket;
 - Bahwa barang bukti Benar;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual atau mengkonsumsi shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi benar;

2. Saksi **Rudi Rahmat**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pernah saksi di periksa di penyidik untuk memberikan keterangan dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi dalam perkara terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa penangkapan terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 wita di Desa Pakuli, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi;
 - Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa anggota Sat

Paraf	
HK	
HI	
H II	

Halaman 15 dari 24 Putusan Pidana Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Resnarkoba;

- Bahwa Pada saat dilakukan pengeledahan yang ditemukan pada saat itu: 7 paket narkoba jenis shabu, 1 buah tempat lem kertas warna hijau, uang sebesar Rp. 180.000, 1 unit Handphone Oppo warna hitam No. Imei 869350039208235, No. Imei 2 869350039208227 No. Sim 085757074823;
- Bahwa Pada saat pengeledahan di rumah terdakwa tersebut, terdakwa mengakui barang bukti adalah milik terdakwa;
- Bahwa 7 paket narkoba jenis shabu tersebut ditemukan dalam tempat lem kertas warna hijau dibelakang sandaran korsi tempat kerja terdakwa dipondok milik saudara Irdan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Irdan;
- Bahwa terdakwa mengatakan saudara Irdan memberikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 10 paket;
- Bahwa harga narkoba jenis shabu dijual oleh terdakwa masing-masing dengan harga Rp. 100.000 perpaket dan harga Rp. 50.000,- perpaket;
- Bahwa Benar barang bukti Benar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual atau mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sebagai penjual;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dibacakan pula keterangan saksi atas mana **Mirlan** sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di bawah sumpah tertanggal 04 Februari 2020. Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa:

- Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :414 / NNF / NNF/I / 2020 tanggal 03 Februari 2020 dengan tersangka Abd. Waris alias Waris, yang menerangkan pada pokoknya barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kriatal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1980 gram positif mengandung Metamfetamina;

Paraf	
HK	
HI	
H II	

Halaman 16 dari 24 Putusan Pidana Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: R / 36 / I / RES.4/2020/Rumkit Bhay, yang pada pokoknya menerangkan: Abdul Waris menunjukkan hasil positif terhadap tes Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 wita tepatnya di Desa Pakuli, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi;
- Bahwa Pada saat dilakukan pengeledahan, narkotika jenis shabu ditemukan pada saat itu sebanyak 7 paket didapat dalam tempat lem kertas warna hijau dibelakang sandarac kursi ditempat terdakwa dipondok milik saudara Irdan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Irdan;
- Bahwa Barang bukti yang disita Yaitu 7 paket shabu, uang sebesar Rp. 180.000,- 1 unit handphone Oppo warna warna hitam, No. Imei 869350039208235, No. Imei 2 869350039208227 No. Sim 085757074823;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa jual dan sebagian terdakwa konsumsi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saudara Irdan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 di pondok milik saudara Irdan;
- Bahwa barang bukti Benar;
- Bahwa shabu dari saudara Irdan sebanyak 10 paket dan 3 paket sudah terjual;
- Bahwa harga perpaket yang terdakwa jual masing-masing dengan harga Rp. 100.000,- dan harga Rp. 50.000,-;
- Bahwa Sudah sekitar 3 bulan terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual shabu tersebut;
- Bahwa Keuntungan terdakwa dari 10 paket narkotika jenis shabu tersebut hanya 1 paket;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket di duga Narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik bening ;

Paraf	
HK	
HI	
H II	

Halaman 17 dari 24 Putusan Pidana Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah tempat lem kertas warna hijau ;
- Uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam No. Imei 1 : 869350039208235
No. imei 2 : 869350039208227, No. SIM : 085757074823;

Barang bukti tersebut diatas dalam persidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 wita di pondok milik Ik. Irdan (DPO) yang berlamatkan di Desa Pakuli Utara, Kecamatan Bombasa Kabupaten Sigi, Ik. Irdan (DPO) telah memberikan 10 (sepuluh) paket shabu-shabu kepada terdakwa untuk dijual;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 Wita di pondok milik Ik. Irdan (DPO), terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi SatRes Narkoba Sigi;
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti yaitu:
 - 7 (tujuh) paket di duga Narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik bening ;
 - 1 (Satu) buah tempat lem kertas warna hijau ;
 - Uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam No. Imei 1 : 869350039208235
No. imei 2 : 869350039208227, No. SIM : 085757074823;
- Bahwa benar barang bukti 7 (tujuh) paket shabu-shabu tersebut positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa benar barang bukti uang adalah hasil penjualan shabu-shabu sedangkan barang bukti handpone, terdakwa gunakan untuk bertransaksi shabu-shabu;
- Bahwa benar sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa telah menjual 3 (tiga) paket shabu-shabu dari 10 (sepuluh) paket shabu-shabu yang diberikan Ik. Irdan (DPO) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar keuntungan terdakwa dari menjual 10 (sepuluh) paket shabu-shabu yang diberikan Ik Ardin (DPO) adalah 1(satu) paket shabu-shabu;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, maka

Paraf	
HK	
H I	
H II	

Halaman 18 dari 24 Putusan Pidana Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

Kesatu: Melakukan tindak pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009;

ATAU

Kedua: Melakukan tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009;

ATAU

Ketiga: Melakukan tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dimana jika disesuaikan dengan fakta persidangan, maka lebih tepat jika perbuatan terdakwa diterapkan pada dakwaan **Kesatu**;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan **Kesatu** terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, yang mana memiliki unsur sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;
- Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “ setiap orang” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) ;

Paraf	
HK	
H I	
H II	

Halaman 19 dari 24 Putusan Pidana Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala adalah terdakwa **Abdul Waris** alias **Waris**, maka jelas pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **Abdul Waris** alias **Waris** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah tiada kewenangan pada terdakwa atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi antara penjual dengan pembeli, dimana kewajiban penjual meyerahkan barang sedangkan pembeli berkewajiban menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan jika terdakwa telah menjual 3 (tiga) paket shabu-shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa sisa 7 (tujuh) paket shabu-shabu dari 10 (sepuluh) paket shabu-shabu, yang mana 3 (tiga) paket telah dijual oleh terdakwa, adalah positif mengandung metamfetamin, yang apabila dihubungkan dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 angka 61, Metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika

Paraf	
HK	
HI	
H II	

Halaman 20 dari 24 Putusan Pidana Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, maka dapat dinyatakan jika terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan melihat status pekerjaan terdakwa sebagai petani dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak dapat pula menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika golongan I, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 tahun 2009 adalah: perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang memberikan shabu-shabu kepada terdakwa adalah Ik. Irdan (DPO), pemberian tersebut dengan tujuan untuk dijual terdakwa, maka dapat disimpulkan jika telah adanya kesepakatan antara terdakwa dengan Ik Irdan (DPO) untuk menjual shabu-shabu. Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan oleh karena itu patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah hukuman penjara dan denda maka akan ditentukan bahwa apabila terdakwa tidak dapat membayar denda maka terdakwa harus mengganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Paraf	
HK	
HI	
H II	

Halaman 21 dari 24 Putusan Pidana Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut. Bahwa barang bukti berupa uang, sebagaimana fakta persidangan uang tersebut merupakan hasil penjualan shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa maka uang tersebut dirampas untuk negara, begitu pula handphone yang terdakwa gunakan untuk bertransaksi shabu-shabu oleh karena memiliki nilai ekonomis. Sedangkan barang bukti berupa shabu-shabu dan tempat lem, merupakan benda yang terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum pada amar putusan patut di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pemidanaan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, serta pasal-pasal dari UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Abdul Waris** alias **Waris** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " **Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I** ";
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **Abdul Waris** alias **Waris** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**;
3. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;

Paraf	
HK	
H I	
H II	

Halaman 22 dari 24 Putusan Pidana Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket di duga Narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik bening ;
 - 1 (Satu) buah tempat lem kertas warna hijau ;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam No. Imei 1 : 869350039208235
No. imei 2 : 869350039208227, No. SIM : 085757074823;**Dirampas untuk negara;**
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Senin** tanggal **6 Juni 2020** oleh kami: kami **Allannis Cendana, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Taofik, S.H** dan **Sulaeman, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdul Kadir M. Djen Abbas, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dihadapan **Deni Mulyawan, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Taofik, S.H

Allannis Cendana, S.H., M.H

Sulaeman, S.H

Panitera Pengganti,

Paraf	
HK	
H I	
H II	

Halaman 23 dari 24 Putusan Pidana Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Abdul Kadir M. Djen Abbas, SH

Paraf	
HK	
H I	
H II	

Halaman 24 dari 24 Putusan Pidana Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Dgl